

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dampak nilai harga pada keputusan pembelian memang sangat penting, karena dengan adanya tingkat harga yang sudah ditetapkan oleh perusahaan akan menjadi tolak ukur pada permintaan suatu produk. Penetapan harga yang keliru pada produk akan menyebabkan nilai penjualan pada suatu produk tidak dapat maksimal yang menyebabkan jumlah penjualan menurun serta pemasarannya berkurang. Oleh karena itu, untuk penetapan nilai harga perusahaan harus dapat menentukan nilai jual sesuai dengan pangsa pasar yang dituju agar penjualan produk dan pangsa pasar makin meningkat.

Label harga menurut bahasa terbagi menjadi dua kata yaitu label dan harga. Pengertian label berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 69 Tahun 1999 berarti setiap keterangan tentang pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan, atau bagian bungkus pangan. Sedangkan harga merupakan nilai uang yang telah disepakati oleh calon pembeli serta penjual untuk ditukar dengan barang atau jasa dalam transaksi usaha normal. Jadi bisa disimpulkan label harga merupakan suatu liputan yang berbentuk gambar, tulisan, atau kombinasi keduanya yang ada di bagian produk serta di dalamnya menerangkan atas suatu nilai produk barang dan jasa.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa Pasal 1 disebutkan bahwa label adalah setiap keterangan mengenai barang yang berbentuk tulisan, kombinasi gambar dan tulisan, atau bentuk lain yang memuat informasi tentang barang dan keterangan pelaku usaha serta informasi lainnya yang disertakan pada barang, dimasukkan ke dalam, ditempelkan/melekat pada barang, tercetak pada barang, dan/atau merupakan bagian kemasan barang. Sebagaimana peraturan menteri perdagangan tersebut, dapat dipahami bahwa label merupakan keterangan mengenai barang, harga, gambar, tulisan yang berisi informasi tentang barang maupun pelaku usaha yang melekat pada barang.

Label *price* atau *price tag* adalah harga suatu yang tertera di depan barang. Ada 2 macam label *price* yaitu label *price* regular dan label *price* promo. Label *price* berguna untuk mempermudah pelanggan dalam melihat harga. Pelanggan hanya tinggal melihat barang dan harga sudah ditempel di rak, jadi pelanggan tidak perlu bertanya lagi kepada penjaga toko jika ingin membeli barang yang dibutuhkan.¹

Label merupakan salah satu bagian dari produk berupa keterangan baik gambar maupun kata-kata yang berfungsi sebagai sumber informasi produk dan penjual. Label umumnya berisi informasi berupa nama atau merek produk,

¹ Anonimus, *label price*, dalam website <https://brainly.co.id/tugas/21421795> diakses pada tanggal 22 September 2019.

bahan baku, bahan tambahan komposisi, informasi gizi, tanggal kedaluwarsa, isi produk dan keterangan legalitas.

Berdasarkan hasil survey yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa penggunaan label harga dalam jual beli akan mempermudah para konsumen dalam mengetahui harga barang yang akan dibeli. Konsumen akan memutuskan membeli atau membatalkan pembelian setelah mengetahui harga barang yang sesungguhnya. Banyak dari konsumen yang memutuskan membeli barang setelah mengetahui harga barang murah atau mahal dengan melihat harga pada label harga yang melekat pada barang. Dengan menggunakan label harga, konsumen tidak perlu lagi bertanya kepada karyawan hanya untuk mengetahui harga barang yang sebenarnya.²

Selain itu dari hasil wawancara dengan karyawan, dapat diketahui bahwa jual beli dengan menggunakan label harga dinilai sangat efektif. Tanpa harus melakukan tawar menawar, konsumen sudah mengetahui harga dari barang yang akan dibeli. Karyawan dan pengelola dalam menggunakan label harga harus teliti karena barang yang akan diperjualbelikan sangat banyak. Oleh karena itu, baik pengelola maupun karyawan mendapat pekerjaan tambahan yakni harus selalu mengecek harga-harga barang yang melekat pada label

² M.Wahyu Irawan (karyawan), *wawancara*, minimarket Nurul Falah Harum Mart Desa Ngulan Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, 29 Januari 2023.

harga. Hal tersebut merupakan upaya pengelola dan karyawan agar konsumen tidak kecewa dan tidak mengandung unsur penipuan.³

Berdasarkan hasil wawancara dengan konsumen minimarket yakni Luluk Parwati dapat diketahui bahwa penggunaan label harga akan mempermudah konsumen dalam mengetahui harga barang yang akan dibeli. Jika barang yang akan dibeli tidak memiliki label harga, maka konsumen akan bertanya-tanya kepada para karyawan. Hal tersebut menyulitkan para konsumen karena konsumen harus mencari karyawan untuk menanyakan harga barang yang akan dibeli. Selain itu, penggunaan label harga Di Minimarket Nurul Falah Harum Mart ada yang tidak sesuai dengan harga yang sebenarnya ketika membayar di kasir. Pada kasus ini, harga yang tertera pada label harga yang melekat pada barang, berbeda dengan harga yang ada di struk pembayaran. Hal tersebut dapat merugikan konsumen, karena konsumen merasa tertipu dengan label harga tersebut. Oleh karena itu, jual beli tanpa adanya *ijab qabul* dengan menggunakan label harga, sangat rentan terjadi penipuan baik secara sengaja maupun tidak sengaja.⁴

Selisih harga pernah dialami oleh Luluk Parwati Ketika berbelanja Di Minimarket Nurul Falah Harum Mart yang terletak di Jl. Raya Cepu Ngulanan, Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro ini. Ia bercerita ketika membeli

³ Jauharotul A`yun (karyawan), *wawancara*, Minimarket Nurul Falah Harum Mart Desa Ngulanan Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, 29 Januari 2023.

⁴ Luluk Parwati (Konsumen), *wawancara*, Minimarket Nurul Falah Harum Mart Desa Ngulanan Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, 6 Januari 2023.

stok bulanan, ia terkejut saat tiba di kasir karena total belanjanya lebih banyak dari yang ia perhitungkan. Setelah dicek ternyata ada beberapa produk yang harganya berbeda dengan yang tertera di rak *display*. Namun Luluk Parwati memilih pasrah karena ia tidak ingin memperpanjang masalah harga.

Peneliti juga mewawancarai konsumen lain yakni Marjiatul Hujaz. Kejadian serupa juga dialami oleh Marjiatul Hujaz ketika ia berbelanja ia juga sempat mengajukan keluhan kepada kasir yang melayaninya. Dari wawancara dengan Marjiatul Hujaz, dapat diketahui bahwa jual beli menggunakan label harga dapat memudahkan konsumen mengetahui harga dari barang yang akan dibeli tanpa harus bertanya langsung pada karyawan atau pengelola. Dengan melihat label harga, konsumen sudah mengetahui harga yang akan dibayar di kasir.⁵

Selain wawancara dengan konsumen peneliti juga mewawancarai karyawan Jauharotul A'yun yang mengaku telah berpengalaman menghadapi perbedaan harga pada *price tag*.⁶ Pengakuan dari Jauharotul A'yun saat terjadi perselisihan antara karyawan dengan konsumen yang disebabkan oleh perbedaan harga pada *price tag* dengan struk, sering terjadi pembatalan transaksi di mana jika konsumen melakukan pembatalan tersebut ganti rugi atau pengembalian barang ataupun uang ditanggung oleh karyawan tersebut,

⁵ Marjiatul Hujaz (konsumen), *wawancara*, Minimarket Nurul Falah Harum Mart Desa Ngulanan Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, 9 Januari 2023.

⁶ Jauharotu A'yun (karyawan), *wawancara*, Minimarket Nurul Falah Harum Mart Desa Ngulanan Kecamatan Dander Kabupaten, Bojonegoro, 30 Januari 2023.

Karena Di Minimarket Nurul Falah Harum Mart tidak atau belum menerapkan peraturan jika barang yang dibeli tidak boleh dikembalikan. Tidak semua pelanggan membatalkan transaksi terkadang ada juga yang hanya memilih pasrah ketika mendengar penjelasan dari karyawan jika kekeliruan tersebut tidak dari kelalaian karyawan melainkan dari sistem pusat. Jadi Di Minimarket Nurul Falah Harum Mart ini jika ada kesalahan atau pembatalan transaksi dari konsumen maka yang mengganti kerugian adalah pihak karyawan.

Jika hasil penjualan tidak sesuai dengan sistem (lebih banyak nilai pada sistem) maka pihak karyawanlah yang menanggung kerugian tersebut, dan jika hasil melebihi nilai pada sistem uang akan disimpan dan di gunakan untuk keperluan minimarket Nurul Falah Harum Mart tersebut, seperti halnya membeli peralatan kebersihan toko, sapu, alat pel dan lain lain.

jual beli dengan menggunakan label harga ini rentan terhadap kelalaian pengusaha, bahkan ada pengusaha yang sengaja menempelkan label harga yang murah pada barang demi memikat konsumen untuk membeli barang tersebut, namun setelah konsumen membayar di kasir, harga yang tertera pada label bukanlah harga sebenarnya. Ketika konsumen bertanya kepada kasir, kasir hanya menjawab “mungkin harga pada label belum diperbaharui”. Pada akhirnya, konsumen hanya dapat menerima alasan tersebut dan merasa kecewa dengan alasan yang diberikan oleh karyawan tersebut.⁷

⁷ Kholifatul Muhasanah (konsumen), *wawancara*, Minimarket Nurul Falah Harum Mart Desa Ngulan Kecamatan Dander Kabupaten, Bojonegoro, 25 Januari 2023.

Padahal sudah jelas tercantum dalam Permendagri nomor 35/2013 bahwa setiap pelaku usaha yang menjual barang harus mencantumkan harga secara jelas serta mudah dibaca. Jika mengacu pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 apabila ditemukan perbedaan harga pada label (*price tag*) dan harga kasir maka pelaku usaha terbukti melanggar pasal 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan dapat dikenakan sanksi berupa sanksi pidana penjara dan denda. Para konsumen diharapkan lebih teliti saat melihat harga pada label (*price tag*) dan saat melakukan pembayaran di kasir. Sementara para pelaku usaha tidak mencari keuntungan semata tetapi juga mengutamakan kepuasan konsumen.

Dalam *khiyār aib*, pembeli boleh merasa rela dan puas dan boleh juga tidak merasa puas. Jika pembeli puas dan rela dengan cacat pada barang, maka *khiyār* ini tidak berlaku baginya. Sedangkan jika pembeli tidak merasa puas, maka penjual harus memberikan ganti rugi. Penggantian ini bisa dengan pengembalian barang, penggantian barang, hingga penggantian uang sesuai dengan kerusakan atau cacat pada barang.⁸ Perlu diperhatikan juga, bahwa pembeli harus melakukan pengembalian barang sesegera mungkin dan tidak melakukan penundaan. Jika pembeli menunda proses pengembalian, hal tersebut dianggap sebagai kerelaan dan *khiyār* yang berlaku menjadi batal.

⁸ *khiyār jual beli* dalam Islam dalam <https://alhasanah.or.id/pengetahuan/mengenal-3-jenis-khiyār-jual-beli-dalam-islam/> diakses pada tanggal 5 November 2020

Berkaitan dengan uraian di atas peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Analisis Perbedaan *Price Tag* Dengan Struk Pembelian Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Minimarket Nurul Falah Harum Mart Bojonegoro” (Studi kasus minimarket Nurul Falah Harum Mart Desa Ngulanan Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro)

B. Definisi Operasional

Definisi operasional ialah pemaparan dari judul suatu penelitian. Definisi operasional juga bagian yang sangat penting karena akan memberikan kejelasan dalam memahami judul suatu skripsi. Adapun judul skripsi tersebut yaitu Analisis Perbedaan *Price Tag* Dengan Struk Pembelian Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Minimarket Nurul Falah Harum Mart Bojonegoro, terdapat beberapa istilah yang harus dijelaskan, di antaranya :

1. *Price Tag*

Kata *price* dalam Bahasa Inggris merupakan bentuk *noun* atau kata benda, arti dari kata *price* sendiri adalah harga, digunakan untuk menunjukkan harga dari suatu barang yang ada.⁹

2. Struk Pembelian

Struk pembelian yaitu hasil cetakan mesin kasir sebagai bukti bahwa telah terjadi transaksi pembelian dan pembayaran yang berisi data

⁹ *Price tag*, pusat Bahasa, dalam <https://pusba.uma.ac.id>, diakses pada tanggal 25 Maret 2022

barang, harga barang, jumlah barang, dan jumlah pembayaran yang diberikan pembeli.¹⁰

3. Kasir

Kasir atau juru uang adalah orang yang bertugas mengurus dan menyimpan hasil pembayaran terutama uang dan memasukkannya ke dalam mesin kasir.¹¹

4. Minimarket Nurul Falah Harum Mart

Minimarket Nurul Falah Harum Mart adalah swalayan atau toko yang didirikan oleh Sochib Soim bekerja sama dengan PT. Harum Mart Surabaya di bawah naungan PWNU Surabaya yang menyediakan produk barang yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari.¹²

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

a. Identifikasi Masalah

1. *Price tag* yang ada Di Minimarket tidak sesuai dengan struk pembelian dan ketika pembeli hendak membatalkan transaksi tersebut, tidak bisa dikarenakan jika terjadi pembatalan maka yang membayar atau melakukan ganti rugi adalah karyawan bagian kasir.
2. Tidak dapat melakukan pembatalan transaksi pada Minimarket Nurul Falah Harum Mart karena ganti rugi ditanggung kasir atau karyawan.

¹⁰ Aufacitra1, “struk pembelian”, <https://brainly.co.id/tugas>, “diakses pada” 14 September 2017

¹¹ Wikipedia, “kasir”, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/kasir>, “di akses pada” 10 September 2022

¹² Hamim Alvian Nadhif (kepala Minimarket), *Wawancara*, Harum Mart, 8 Februari 2023

3. Konsumen Minimarket Nurul Falah Harum Mart merasa dirugikan, sebab nilai uang saat pembayaran di kasir tidak sesuai dengan harga di *price tag*.

b. Batasan Masalah

Agar penelitian tidak melebar dan fokus, maka peneliti membatasi hanya pada Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap perbedaan *price tag* dengan struk pembelian di kasir Minimarket Nurul Falah Harum Mart Desa Ngulanan Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian konteks penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka perlu ditetapkan fokus penelitian untuk menjawab segala permasalahan yang ada. Peneliti memfokuskan pada Analisis Perbedaan *Price Tag* Dengan Struk Pembelian Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Minimarket Nurul Falah Harum Mart Bojonegoro dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik *price tag* yang tidak sesuai dengan struk pembelian di kasir Minimarket Nurul Falah Harum Mart Desa Ngulanan Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap perbedaan *price tag* yang tidak sesuai dengan struk pembelian Di Minimarket Nurul Falah Harum Mart Desa Ngulanan Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro?

E. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian adalah titik akhir yang hendak dicapai dalam sebuah penelitian dan juga menentukan arah penelitian agar tetap dalam jalan yang benar hingga tercapainya suatu yang dituju.¹³ Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik *price tag* yang tidak sesuai dengan struk pembelian di kasir Minimarket Nurul Falah Harum Mart Desa Ngulanan Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap perbedaan *price tag* yang tidak sesuai dengan struk pembelian Di Minimarket Nurul Falah Harum Mart Desa Ngulanan Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro.

F. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoretis

Menambah Khazanah Keilmuan yang dapat berguna bagi Pengembangan Ilmu Hukum Islam dalam bidang yang berkaitan dengan Muamalah atau Hukum Ekonomi Syari'ah.

2. Segi Praktis

Diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran kepada pihak yang terkait langsung dengan obyek penelitian maupun masyarakat luas

¹³ Heris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2010), h. 89.

dalam rangka memperbaiki sistem dalam penggunaan *price tag* yang meliputi;

a. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini, peneliti dapat menambah wawasan dan mengembangkan ilmu yang telah didapat dari bangku kuliah khususnya Ilmu Tentang Hukum Ekonomi Syari'ah.

b. Bagi Praktisi

Dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam mempelajari Ilmu Ekonomi Syari'ah, khususnya Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap perbedaan *price tag* yang tidak sesuai dengan struk pembelian di kasir.

c. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta literatur bagi mahasiswa mengenai bidang keilmuan khususnya Hukum Ekonomi Syari'ah.

d. Bagi Masyara'at

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan masyara'at mengenai tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap perbedaan *price tag* yang tidak sesuai dengan struk.

G. Penelitian Terdahulu

Peneliti membahas tentang perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap perbedaan *price tag* yang tidak sesuai dengan struk pembelian di kasir

Minimarket Nurul Falah Harum Mart Desa Ngulanan Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul tersebut, di antaranya sebagai berikut:

1. Skripsi M. Agung Nugroho dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap selisih harga yang terjadi di Alfamart Ngaliyan Semarang”. Menurut M. Agung Nugroho berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa selisih harga yang terjadi di Alfamart Ngaliyan disebabkan karena kelalaian karyawan dan data harga yang bermasalah dari kantor pusat yang mengakibatkan akad tersebut menjadi tidak sah atau akadnya *fashid*. Jual beli *gharar* memang dilarang dalam Islam, namun tidak semua *gharar* menjadi sebab pengharaman. Seperti selisih harga yang terjadi di Alfamart Ngaliyan memang ditemukan unsur *ghararnya* dalam akad, namun unsur *ghararnya* tidak menjadikan jual beli ini dilarang, karena unsur *gharar* yang ada pada jual beli ini termasuk ringan *gharar* yang diperbolehkan dan yang terpenting dalam jual beli di antara keduanya saling ridha tidak ada paksaan.¹⁴

Dari deskripsi penelitian di atas dapat diketahui bahwa penelitian tersebut memiliki perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang disusun oleh peneliti. Persamaannya, sama-sama meneliti tentang jual beli sedangkan perbedaannya penelitian yang disusun oleh M. Agung Nugroho

¹⁴ M. Agung Nugroho, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Selisih Harga Yang Terjadi Di Alfamart Ngaliyan Semarang”, skripsi, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015.

lebih difokuskan kepada selisih harga yang terjadi di Alfamart yang disebabkan karena kelalaian karyawan dan data harga yang bermasalah dari kantor pusat.

2. Skripsi Ahmad Syarifuddin dengan judul “ Jual Beli Tanpa Label Harga Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam” (studi kasus pada Rumah Makan di kota Palangkaraya). Menurut Ahmad Syarifuddin berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan jual beli tanpa label harga di kota Palangka Raya menggunakan mekanisme pesan di awal setelah itu makan dan bayar di akhir dengan sistem penentuan harga berdasarkan menu dan besar kecilnya ikan. Faktor yang melatarbelakangi tidak dicantumkannya label harga dalam jual beli pada rumah makan yakni fluktuasi harga, faktor kebiasaan, dan tidak adanya aturan hukum dalam tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jual beli tanpa label harga secara eksplisit tidak diatur pada undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Namun secara penafsiran analogis penegasan bagi pelaku usaha untuk memberikan informasi secara benar, jelas dan jujur dan dalam hal ini informasi harga termaktub pada pasal 7 Undang-undang No.08 tahun 1999. Adapun dalam tinjauan hukum Islam jual beli tanpa label harga secara akad melanggar syarat sah yakni mengandung unsur *jahalah*, *ikrah*, dan *dha'rar* sehingga jual belinya

dikatakan *fa'ṣid*. Oleh sebab itu, tidak adanya informasi harga dalam praktik jual beli tersebut harus di *sadd az-zari'ah*.¹⁵

Dari deskripsi penelitian di atas dapat diketahui bahwa penelitian tersebut memiliki perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang disusun oleh peneliti. Persamaanya, sama-sama meneliti tentang jual beli sedangkan perbedaannya yang disusun oleh Ahmad Syarifuddin yaitu lebih fokus pada jual beli tanpa label harga perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam menggunakan mekanisme pesan di awal setelah itu makan dan bayar di akhir dengan sistem penentuan harga berdasarkan menu.

H. Kerangka Teori

Agar penelitian ini mempunyai landasan teori yang kuat dan sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah, maka akan dijelaskan kerangka teori yang berhubungan dengan objek yang dibahas. Adapun kerangka teori yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli artinya menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari

¹⁵ Ahmad Syarifuddin, "*Jual Beli Tanpa Label Harga Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam (studi pada Rumah Makan Di kota Palangka Raya)*", skripsi, IAIN Palangka Raya, 2017.

seseorang terhadap orang lainnya atas dasar kerelaan (sama suka antar kedua belah pihak).¹⁶

b. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum jual beli dalam al-Quran sebagaimana disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 282 yang menjelaskan tentang Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Allah menetapkan sesuatu yang bermanfaat bagi hamba-hambaNya, maka hal tersebut akan diperbolehkan dan apabila ada sesuatu yang membahayakan bagi hamba-hamba-Nya maka Allah akan melarangnya. Karena kasih sayang Allah kepada para hambaNya lebih besar dari kasih sayang seorang ibu kepada anaknya.¹⁷ Teori jual beli dipakai untuk menjawab masalah Perbedaan *Price Tag* Dengan Struk Pembelian Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Minimarket Nurul Falah Harum Mart Bojonegoro.

2. *Khiya r̄*

Kata *al-khiya r̄* dalam Bahasa Arab berarti pilihan. Pembahasan *al-khiya r̄* dikemukakan para ulama fiqih dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya transaksi ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi (akad) ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi .¹⁸

¹⁶ Ibnu Masud, Zainal Abidin, *Fiqh MazhabSyafi'i buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*, cet. 2, (Bandung:CV Pustaka Setia,2007), h. 22.

¹⁷ Imadu Ad-Din Abi Al-Fidal Ismail Ibn Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir jilid I*, h. 545.

¹⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama,2007) h.129.

Secara terminologis para ulama fiqh mendefinisikan *al-khiya r̄* dengan hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi.

Hak khiya r̄ ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Status khiya r̄, menurut ulama *fiqh* adalah disyari'atkan atau diperbolehkan karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.¹⁹ Dari uraian khiya r̄ adalah hak yang dimiliki oleh salah satu pihak atau keduanya untuk melanjutkan atau membatalkan sebuah transaksi jual beli dengan kondisi tertentu. Hukum khiya r̄ dalam Islam adalah diperbolehkan demi kemaslahatan dalam jual beli. Teori khiya r̄ digunakan untuk menjawab masalah yang berkaitan dengan Analisis Perbedaan *Price Tag* Dengan Struk Pembelian Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Minimarket Nurul Falah Harum Mart Bojonegoro.

3. Klausula Baku

¹⁹ *Ibid.*

Klausula Baku adalah ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Klausula baku aturan sepihak yang dicantumkan dalam kuitansi, faktur atau bon, perjanjian atau dokumen lainnya dalam transaksi jual beli tidak boleh merugikan konsumen.

Ketua KKI David M.L Tobing mengatakan bahwa klausula baku yang dibuat oleh pelaku usaha harus mengedepankan prinsip keseimbangan, keadilan dan kejujuran. Jika tidak diterapkan, prinsip-prinsip tersebut dapat mengakibatkan perjanjian dibatalkan oleh pengadilan. David mengingatkan bahwa dalam hukum perdata terdapat pembatasan asas kebebasan berkontrak. Hakim berwenang untuk memasuki atau meneliti isi suatu kontrak apabila dinilai pembuatan dan/atau pelaksanaan suatu kontrak bertentangan dengan peraturan, kesusilaan, ketertiban umum, kebiasaan, kepatutan dan keadilan. Hakim sebagai pembentuk (*judge made law*) berwenang menambah, mengurangi atau meniadakan syarat-syarat yang ditentukan dalam kontrak.

Meski klausula baku tidak dilarang, namun terdapat beberapa hal yang dilarang dicantumkan dalam klausula baku seperti pengalihan tanggungjawab pelaku usaha, penolakan pengembalian barang atau uang

yang sudah dibayar, konsumen tunduk pada aturan baru, perubahan, dan lanjutan, kuasa melakukan tindakan sepihak terhadap bank angsuran, mengurangi manfaat atau harta kekayaan konsumen, dan perihal pembuktian konsumen.²⁰ Teori klausula baku digunakan untuk menjawab masalah yang berkaitan dengan Analisis Perbedaan *Price Tag* Dengan Struk Pembelian Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Minimarket Nurul Falah Harum Mart Bojonegoro.

I. Metode Penelitian

Pengertian sederhana metode penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan penelitian. Metode penelitian membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian.²¹ Dalam melakukan penelitian diperlukan metode yang sesuai dengan pembahasan yang sedang diteliti agar hasil penelitian baik dan dapat dipertanggung jawabkan. Berikut ini adalah penjelasan metode penelitian dalam menelusuri dan menelaah analisis Perbedaan *Price Tag* Dengan Struk Pembelian Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Minimarket Nurul Falah Harum Mart Bojonegoro.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang berpacu pada penelitian lapangan (*field research*), dengan landasan-landasan teori dimanfaatkan

²⁰ *Ibid.*

²¹ Jonaedi Efendi, Johanny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normative Dan Empiris*, Cet. 2, (Depok: Prenda Media Group, 2018), h. 2.

sebagai suatu panduan agar suatu penelitian sesuai dengan data lapangan.²²

Penelitian kualitatif mempunyai latar alamiah dengan sumber data yang langsung dari sumber penelitian,²³ penelitian ini dilakukan dengan datang langsung ke lapangan karena permasalahan yang dikaji merupakan keadaan yang berada pada lingkungan sekitar, sehingga dengan menggunakan langkah ini data dapat terhimpun secara menyeluruh.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Desa Ngulanan Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro. Di desa ini terdapat Minimarket Nurul Falah Harum Mart di mana tempat ini adalah tempat belanja atau tempat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang didapatkan baik dari individu maupun perorangan seperti wawancara. Dalam penelitian ini data yang diperoleh dari wawancara langsung dengan karyawan dan pelanggan atau pembeli Di Minimarket Nurul Falah Harum Mart Desa Ngulanan Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro.

b. Data Sekunder

²² Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak. 2018). H. 7.

²³ *Ibid*, h. 11.

Data Sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti yang bersumber dari laporan-laporan penelitian terdahulu, buku-buku, surat kabar, karya ilmiah seperti bahan pustaka, jurnal dan lain sebagainya serta data lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode ini dilakukan agar mendapatkan data perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap perbedaan *price tag* dengan struk pembelian Di Minimarket Nurul Falah Harum Mart Desa Ngulanan Kecamatan Dander Kabupten Bojonegoro.

a. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab yang terjadi antara orang yang mencari informasi (pewawancara) dengan orang yang memberi informasi (narasumber) dengan tujuan untuk mengumpulkan data atau memperoleh informasi.²⁴ Dalam hal wawancara peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan karyawan dan pelanggan Minimarket Nurul Falah Harum Mart Desa Ngulanan Kecamatan Kabupaten Bjonegoro.

b. Observasi

Istilah observasi berasal dari Bahasa Latin yang berarti melihat atau memperhatikan. Secara luas observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan fenomena secara akurat, mencatat

²⁴ Joko Untoro, *Buku Pintar Pelajaran*, Cet. 1, (Jakarta: PT Wahyu Media, 2010), h. 8.

fenomena yang muncul mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut.²⁵ Observasi dilakukan dalam rangka untuk memperoleh data tentang perspektif hukum ekonomi syariah terhadap Analisis Perbedaan *Price Tag* Dengan Struk Pembelian Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Minimarket Nurul Falah Harum Mart Bojonegoro.

c. Dokumentasi

Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, agenda dan sebagainya.²⁶

d. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data bertujuan untuk menganalisis data, menentukan atau mendapatkan simpulan secara keseluruhan yang berasal dari data-data penelitian yang telah dikumpulkan oleh peneliti.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang penelitian ini secara lengkap dijelaskan dalam sistematika pembahasan. Skripsi ini disusun dalam lima bab yang rinciannya sebagai berikut:

²⁵ Ni'matuzahroh, Susanti Prasetyaningrum, *Observasi: Teori Dan Aplikasi Dalam Psikologi*, Cet. 1 (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2018), h. 3.

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), h. 274.

BAB I pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi masalah dan batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II pada bab ini berisi tentang kerangka teori yang, meliputi teori jual beli yang menjelaskan tentang jual beli dan yang ke dua yaitu khiya \bar{r} yang menguraikan pengertian tentang khiya \bar{r} dan yang terakhir yaitu klausula baku

BAB III Deskripsi lapangan, menguraikan tentang gambaran umum minimarket Nurul Falah Harum Mart , yang terdiri dari sejarah singkat berdirinya, sistem dan praktik *price tag* yang tidak sesuai dengan struk pembelian di kasir Nurul Falah Harum Mart Bojonegoro.

BAB IV menjelaskan tentang hasil temuan wawancara dan analisis perbedaan *price tag* dengan struk pembelian Di Minimarket Nurul Falah Harum Mart Desa Ngulanan Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

BAB V penutup yang terdiri dari kesimpulan yang dihasilkan pada penelitian ini yang merupakan ringkasan jawaban atas rumusan masalah, serta diikuti saran yang sesuai dengan pokok permasalahan yang sedang diba